

## PENGAKUAN TERHADAP HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA

Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>a</sup>, Sigid Suseno<sup>b</sup>, Mien Rukmini<sup>c</sup>, Lies Sulistiani<sup>d</sup>

### ABSTRAK

Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (hukum adat), sesungguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimiliki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara khusus tentang hukum pidana adat, memiliki prinsip yang sama. Hukum pidana adat di Indonesia menganut doktrin bahwa tindak pidana adat merupakan hal yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat adat, dan terhadap tindakan atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat sanksi yang diberikan pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penerapan secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan metode normatif meliputi aturan dan doktrin-doktrin tentang penerapan hukum pidana adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa memikirkan kembali kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Bila dikaitkan dengan pernyataan bahwa hukum pidana warisan kolonial merupakan sesuatu yang tidak berakar pada nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, maka perbaikan/pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini adalah dengan memperhatikan dan memasukkan unsur-unsur nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, sehingga mengembangkan hukum pidana adat Indonesia merupakan langkah nyata menghargai nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan perkembangan global.

**Kata kunci:** adat; hukum; pengakuan; pidana.

### ABSTRACT

*Developing a law that lives in Indonesian society (adat law), actually is a necessity, because the adat law owned by the Indonesian nation is actually values originating from the Indonesian community itself. Specifically about criminal adat law, has the same principle, which lives and develops from the identity of the Indonesian nation itself. Criminal adat law in Indonesia adheres to the doctrine that customary crimes are things that can disrupt the balance of indigenous peoples, and against delict actions or actions that disrupt the balance of indigenous peoples sanctions are generally carried out by customary officers. However, until now there has been no real implementation in law enforcement in Indonesia. This study uses normative methods and the results is rethinking crime prevention policies with criminal law, means that it can be interpreted as an effort to make improvements to current criminal law policies. If it is associated with the statement that the colonial law is an inheritance that is not rooted in the moral values and culture of Indonesia, then the improvement/renewal that needs to be done towards the current Indonesian criminal law policy is to pay attention to and incorporate elements of moral values and Indonesian culture, so that developing Indonesia's criminal adat law is a real step to respect the values of the Indonesian people, while still paying attention to global developments.*

**Keywords:** adat; criminal; law; recognition.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35141, email: ahmad.irzal@fh.unila.ac.id.

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: sigid.suseno@unpad.ac.id.

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: mien.rukmini@unpad.ac.id.

<sup>d</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: lies.sulistiani@unpad.ac.id.

## PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Pancasila sebagai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.. Pancasila, menurut Sunarjati Hartono, antara lain juga digali dari hukum adat, yang sesungguhnya tidak lain dari pada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk harus berakar pada hukum adat. Dengan kata lain, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Hukum, masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya tidak berlepas dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu harus pula dengan tetap memperhatikan kemajuan yang terjadi, sehingga pembangunan hukum tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang mengemukakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law*, yakni yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (hukum adat), sesungguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimiliki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara khusus tentang hukum pidana adat, memiliki prinsip yang sama, dimana hidup dan berkembang dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hukum pidana adat pada kenyataannya juga mempunyai perbedaan-perbedaan di dalam beberapa hal dibandingkan dengan hukum pidana yang di pakai oleh bangsa Indonesia saat ini sebagai hukum positif. Meskipun demikian, perbedaan yang ada dapat dipakai untuk memperkaya, bahan untuk mempertimbangkan yang lebih bisa diterima, serta menutupi bila masih terdapat kelemahan pada peraturan sebelumnya. Di dalam hukum adat sendiri, tidak ada pembedaan mengenai pemilahan hukum seperti pidana, perdata, ataupun yang lainnya. Akan tetapi dapat dilihat dampak dari perbuatan dan juga disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, maka dapat ditentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan hukum pidana yang merupakan hukum pidana yang berasal dari masa penjajahan Belanda. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar terkait dengan aspek pembangunan hukum yang semestinya berjalan

seiring perkembangan masyarakat. Pembangunan hukum di Indonesia hendaknya memberikan ruang yang banyak terhadap berkembangnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana yang ditetapkan di dalam UUD 1945. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia kental terhadap nilai-nilai adat yang hingga kini masih dipegang teguh oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, bahkan beberapa diantaranya masih diberlakukan, meskipun belum diakui sepenuhnya di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai adat yang kemudian menjadi norma adat inilah yang dapat dijadikan sumber di dalam pembangunan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Sementara itu di dalam KUHP saat ini sebagai induk dari aturan hukum pidana di Indonesia, belum mengakui hukum adat sebagai dasar di dalam penegakan hukum, sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam UUD 1945. Sehingga permasalahan di dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengakuan terhadap hukum pidana adat di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan tentang keberlakuan hukum adat di Indonesia sebagai dasar bagi pemberlakuan hukum pidana adat serta menganalisis doktrin-doktrin dari para ahli terkait dengan perkembangan dan penerapan hukum pidana adat di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Adat istiadat menjadi salah satu sistem hukum di Indonesia sejak awal abad ke-20 atas prakarsa Cornelis Van Vollenhoven.<sup>2</sup> Van Vollenhoven berusaha keras jangan sampai hukum adat didesak oleh hukum barat di belakang kedok unifikasi dan kodifikasi. Selanjutnya usaha Van Vollenhoven tersebut dilanjutkan oleh murid-muridnya, salah satunya adalah Ter Haar, yang terus berusaha supaya hukum adat dipertahankan dan dilaksanakan sebagai hal yang sangat sesuai bagi kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia dalam kedudukannya sekarang. Dengan upaya pencatatan atas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya, maka hukum adat ini harus diterangkan seteliti-telitinya, supaya tercapai jaminan hukum yang lebih besar, dan

---

<sup>1</sup> Sebagai contoh di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/PID/1988 tanggal 15 Mei 1991, yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana. Putusan lainnya yang terkait adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/PID/1996 tanggal 30 Januari 1996, yang menyatakan bahwa bila pelaku perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh pemangku adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

<sup>2</sup> Yaswirman, Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Metrilinial Minangkabau, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 31. (Cornelis Van Vollenhoven dikenal sebagai penemu hukum adat di Indonesia. Penemuannya ini ditulis dalam bentuk buku yang berjudul *De Ontdekking van het adatrecht*, diterbitkan oleh NV. Boekhandel en Drukkerij, v/h E. J. Brill, Leiden 1928. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Penemuan Hukum Adat, penerbit Djambatan, 1981).

akhirnya membantu hakim yang harus menggunakan hukum yang tidak tertulis. Politik hukum adat yang baru, semenjak tahun 1927 menghendaki juga reorganisasi sistem pengadilan. Ter Haar melakukan reorganisasi pada pengadilan yang melaksanakan pengadilan desa, dan pengadilan yang dinamakan pengadilan adat pada tingkatan-tingkatan atasan, administrasi pengadilan dalam daerah-daerah swapraja, pengadilan-pengadilan agama dan akhirnya pengadilan negeri, dalam rangka memperbaiki pengadilan oleh mahkamah-mahkamah yang melakukan hukum adat.

Ketika pemerintahan Inggris merebut kepulauan Jawa dari pemerintah Hindia Belanda (1811), penulisan hukum adat mulai dilakukan dalam bahasa Inggris. Orang Inggris yang pertama kali menulisnya adalah William Marsden (1754-1836) dengan judul *The History of Sumatra*. Penulisan ini secara garis besar berisikan tentang susunan masyarakat, hukum perkawinan, kewarisan dan hukum pidana adat.<sup>3</sup> Artinya, hukum pidana adat merupakan norma yang juga hidup di dalam masyarakat di Indonesia. Di dalam UUD 1945 amandemen ke-4 Pasal 18 B ayat (2) menyebutkan bahwa: "Negara yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

Pandangan tentang hukum adat, meskipun masih banyak yang menentang karena menganggap bahwa hukum adat termasuk anasir nonyuridis<sup>4</sup> sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari tata hukum positif, namun tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Bangsa Indonesia yang memberlakukan hukum adat sebagai nilai-nilai yang berlaku untuk mengatur masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Friederich Carl Von Savigny yang mengemukakan bahwa masyarakat dan hukum selalu berada dalam perkembangan yang bersamaan. Sebagai fenomena historis, keberadaan setiap hukum adalah berbeda, tergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum. Savigny memberi tekanan pada hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*). Jika kita kembalikan kepada jiwa atau rohani bangsa Indonesia, maka itu adalah nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia, yang kemudian tercerminkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tradisional itulah yang kemudian membangun norma-norma yang dapat ditaati oleh masyarakat.

Beberapa asumsi penting yang dibangun oleh Von Savigny terkait dengan pendapatnya. Pertama, terdapat keterkaitan dengan antara sejarah dengan hukum sehingga hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan

---

<sup>3</sup> Yaswirman, *Loccit*, hlm. 32-33.

<sup>4</sup> Bila melihat bahwa kajian-kajian hukum adat tidak lepas dari studi tentang etika, moral, dan juga norma, maka studi tentang hukum adat pada dasarnya tidak bisa dikatakan sebagai anasir nonyuridis.

masyarakat. Asumsi ini sangat sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum saat ini, dimana hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Untuk dapat selalu sesuai dengan tujuan hukum bagi masyarakat, maka hukum haruslah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kedua, hukum berkembang dari pandangan yang sederhana, dipahami sebagai hubungan hukum dalam masyarakat primitif, berkembang menjadi hukum yang kompleks dalam peradaban modern, kesadaran masyarakat ini tidak dapat memmanifestasikan dirinya sendiri secara langsung, melainkan direpresentasikan para ahli hukum, yang memformulasikan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Proses inilah yang perlu dijalani agar norma yang dibangun di dalam masyarakat dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Ketiga, hukum-hukum tidak memiliki validitas dan/atau tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri.<sup>5</sup> Ketiga asumsi tersebut menunjukkan bahwa hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Djojodigono berpandangan bahwa hukum adat berakar dan dalam pikiran dan pandangan hidup masyarakat, dan asasnya dipelajari dalam dan disimpulkan dari kebiasaan, konsep dan ide umum sebagaimana termanifestasi dalam perilaku dan putusan dari ketua dan pejabat local atau suku, dan dalam peribahasa dan pepatah populer<sup>6</sup>. Dalam lingkup peradilan, *Regeerings Reglement* (RR), yakni Undang-Undang yang mengatur pemerintahan jajahan, juga menegaskan pada Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa wewenang hakim untuk menyampingkan hukum adat, jikalau hukum itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui, dan Pasal 75 ayat (6), bahwasannya hakim untuk memakai dasar umum dari hukum Eropa sebagai pedoman, jikalau tidak ada peraturan hukum adat. Pada sisi pemerintah kolonial yang merasa berhak mengatur pemerintah jajahannya, tentunya ketentuan diatas bisa saja diterima dan diterapkan. Akan tetapi, sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai hukum sendiri yang hidup di dalam masyarakat, tentunya patut dipertimbangkan mengenai dasar-dasar keadilan yang diakui seperti yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (3) RR, karena pada dasarnya perspektif keadilan antara bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia bisa saja berbeda. Hukum yang berasal dari Eropa belum tentu memenuhi rasa keadilan bagi bangsa Indonesia, begitu pula sebaliknya, hukum asli Indonesia (hukum adat) tentu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi bangsa Eropa (Belanda). Dengan kata lain, yang perlu dipahami pada pasal 75 ayat (3) RR ini adalah cara pandang terhadap aturan tersebut. Sedangkan pada Pasal 75 ayat (6) RR, menyatakan bahwa hukum Eropa sebagai komplementer, bila tidak ada

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 'Arah Perkembangan Hukum Indonesia', Tanpa penerbit, Bandung: 2017, hlm. 4.

<sup>6</sup> Dalam Sulastriyono dan Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini", *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 3, 2018, hlm. 452.

diatur didalam hukum adat, maka digunakan hukum Eropa. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa, pemerintah kolonialpun pada saat itu lebih mengedepankan hukum adat sebagai acuan bagi penegakan hukum bagi bangsa Indonesia.

Di dalam hasil seminar hukum nasional ke II yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), terdapat dasar-dasar dan asas-asas tata hukum nasional, meliputi:

- a. Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia adalah Pancasila;
- b. (1) Hukum nasional berfungsi pengayoman;  
(2) Hukum nasional bersifat:
  - a). Pengayoman;
  - b). Gotong Royong;
  - c). Kekeluargaan;
  - d). Toleransi;
  - e). Antikolonialisme, imperialisme, dan feodalisme.
- c. Semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis;
- d. Selain hukum tertulis diakui hukum tidak tertulis sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia;
- e. Hakim membimbing perkembangan hukum tidak tertulis melalui yurisprudensi kearah keseragaman hukum (*homogenitai*) yang seluas-luasnya, dan dalam hukum kekeluargaan kearah sistem parental;
- f. Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapat mungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana);
- g. Untuk pembangunan masyarakat sosialis Indonesia diusahakan unifikasi hokum;
- h. Dalam perkara pidana:
  - (1) Hakim berwenang sekaligus memutuskan aspek perdatanya baik karena jabatannya maupun atas tuntunan pihak yang berkepentingan;
  - (2) Hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patut dan adil di samping atau tanpa pidana.
- i. Sistem pidana harus bersifat memberikan pendidikan kepada terhukum untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat;
- j. Dalam bidang hukum acara perdata diadakan jaminan supaya peradilan berjalan sederhana, cepat dan murah;

- k. Dalam bidang hukum acara pidana diadakan ketentuan yang merupakan jaminan kuat untuk mencegah:
- (1) Seseorang tanpa dasar hukum yang cukup kuat ditahan atau ditahan lebih lama dari yang benar-benar diperlukan;
  - (2) Penggeledahan, penyitaan, pembukaan surat dilakukan sewenang-wenang.

Hal ini menunjukkan bahwa Negara mengakui hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat Indonesia. Artinya dalam pembangunan hukum juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Yang perlu dilakukan lebih jauh adalah membentuk yurisprudensi kearah keseragaman hukum. Keseragaman hukum berfungsi untuk unifikasi hukum untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana Hilman Hadikusuman menyatakan bahwa hukum Indonesia hendanya jangan hanya mengekor pada hukum barat (Belanda). Hukum Indonesia haruslah mencari jalan sendiri, agar bermanfaat bagi tanah air dan bangsa, jangan hanya mengekor (*bijwagen*) saja, agar sesuai dengan tanah air dan bangsa Indonesia. Pelajaran hukum di Indonesia hendaknya memberikan tempat bagi hukum asli Indonesia untuk dikaji dan dikembangkan. Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia haruslah dipertahankan jika pada kenyataannya masih hidup. Kondisi inilah yang menguatkan untuk mengembangkan baik ilmu maupun norma hukum adat yang ada di dalam masyarakat adat di Indonesia, karena pada kenyatannya hukum adat masih hidup dan diselenggarakan di kehidupan masyarakat adat.

Soediman Kartohadiprodo mengungkapkan bahwa hukum nasional harus berlandaskan hukum adat, yakni berlandaskan asas-asas hukum adat, atau lebih tepat lagi asas-asas pemikiran hukum adat. Dengan kata lain, bila harus berlandaskan pada asas-asas hukum adat pula, maka mesti ada perubahan mendasar di dalam berbagai kajian keilmuan dan juga teori-teori hukum, karena selama ini yang dipakai di Indonesia tidak hanya sekedar norma, melainkan teori-teori, asas-asas, dan secara umum ilmu hukumnya juga dipakai. Meskipun terdapat asas-asas yang bersifat universal, namun karena hukum adat Indonesia memiliki kekhasan sendiri, tentu akan banyak sekali asas-asas dan teori-teori hukum yang jadi landasan berpijak bagi keberlakuan hukum adat di Indonesia, sehingga memerlukan komitmen yang sangat baik dari pembuat undang-undang untuk dapat merealisasikannya.

Pembangunan hukum juga harus sejalan dengan pijakan politik hukum nasional yang harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara, yakni<sup>7</sup>:

- a. Berbasis moral agama;
- b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi;

---

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta: 2007, hlm. 61.

- c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya;
- d. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat;
- e. Membangun keadilan sosial.

Kelima pijakan di atas diantaranya menyebutkan bahwa politik hukum nasional harus berpijak pada moral agama dan mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya. Masyarakat Indonesia yang sangat dekat kehidupannya dengan nilai-nilai agama serta memiliki aneka ragam adat istiadat tentunya memiliki sumber daya yang banyak untuk dikembangkan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini sesuai dengan karakter Pancasila yang merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sangat disayangkan bila potensi yang ada di dalam Bangsa Indonesia sendiri tidak dikembangkan. Mengembangkan nilai-nilai hukum yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri yang bersumber dari hukum adat tentu lebih mendekatkan masyarakat dengan kehidupan kesehariannya. Hal ini dapat dipahami sejalan dengan pendapat Otje Salman Soemadinigrat, bahwa hukum adat memiliki dua sisi yang berdampingan, yakni hukum adat yang bersifat tradisional yang bercirikan melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk.

Pada sisi yang lain, hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Artinya pada satu saat hukum adat sangat kental melingkupi kehidupan masyarakat, namun pada saat yang lain, bila dikehendaki masyarakat, akan menjadi lebih terbuka dengan situasi yang ada sesuai dengan perkembangan. Hal tersebutlah yang kemudian mendasari bahwa hukum adat dapat dijadikan landasan pembaharuan hukum Indonesia karena dapat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sendiri, dan juga mudah untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Fondasi Pancasila hendaknya dibangun oleh bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum. Hal ini pulalah yang menjadi landasan berpijak bagi penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal pembangunan hukum, konstitusi kita sudah mengamanatkan untuk mengacu kepada nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Dapat disederhanakan, harus menggali baik nilai maupun norma yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak kelompok. Menyerap intisari dari nilai-nilai dan norma yang ada tersebut merupakan implikasinya. Tugas dari para ahli hukum di Indonesia untuk mencerna dan mengambil poin penting dari nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Indonesia. Demikian pula dalam rangka pembangunan hukum pidana Indonesia, yang hingga saat ini masih menggunakan nilai dan norma warisan dari Belanda, reformasi dan reformulasi sudah dianggap sebagai kebutuhan untuk menegaskan hukum Indonesia yang sesuai dengan Pancasila.



Sistem hukum pidana adat tidak sama dengan hukum pidana barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai oleh Pancasila. Notonagoro dalam bukunya *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, mengatakan:

Mengenai Bangsa Indonesia, maka kiranya tidak akan dapat sangkalan kalau dikemukakan bahwa Hukum adat Indonesia adalah pernyataan dari “isi jiwa yang terbenam itu; hukum adat dalam keseluruhannya merupakan manifestasi dari kesadaran hukum dan karenanya isi jiwa bangsa Indonesia”. Kalau pemikiran ini dapat dibenarkan dan demikianlah keyakinan penulis karangan ini maka hukum adat dapat dipergunakan sebagai alat pengukur dari pikiran atau isi yang hendak kita berikan pada Pancasila.

Patutlah dipahami mengenai hakekat dari sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah Negara. Dasar adalah alas. Ibaratkan gedung “dasar” itu adalah fundamennya. Di atas “dasar”, di atas “fundamen” itu kita bangun apa yang hendak kita bangun di atasnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau kita memahami dengan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya apa yang terkandung dalam Pancasila, agar kita nanti dengan lebih sadar lagi dapat menentukan apa dan bagaimana “gedung” itu hendak kita dirikan di atasnya.

Pancasila merupakan pikiran-pikiran terdalam atau hasrat terdalam warga Negara Indonesia yang mana di atasnya didirikan Negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan *grundnorm*, yang bermakna bahwa Pancasila sebagai dasar atau asas yang paling dalam pada setiap hukum dan mengikat manusia secara batin.<sup>8</sup> Dengan Pancasila sebagai asas yang paling dalam bagi rakyat Indonesia, maka menjadi hal yang tidak logis apabila sebagian besar hukum yang di berlakukan di Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hamid S. Attamimi menegaskan, Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*), yang dalam pandangan Nawiasky bagi suatu negara lebih baik disebut norma fundamental (*Staatsfundamentalnorm*), yang menjadi dasar bagi semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta dapat menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma yang dimaksud. Bila Pancasila menjadi dasar bagi norma-norma di bawahnya, maka bila terdapat norma yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, maka norma tersebut dapat dikatakan tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Norma-norma hukum yang berasal dari zaman kolonial, sudah sepatutnya pula disesuaikan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Asas, sistematika, dan norma-normanya pun benar-benar sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

---

<sup>8</sup> Istilah *grundnorm* dikemukakan oleh Hans Kelsen, lihat Ali Imron, *Legal Responsibility, Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, ed. Mashudi, Pustaka Pelajar, Semarang: 2015, hlm. 73.

Sebagai landasan penerapan hukum adat pada masa sekarang, dapat diambil pendapat Soepomo, yang menyatakan bahwa tidak bisa terlepas dari pengaruh ketentuan lama dari masa Daendels dan Raffles bahwa hukum adat itu dapat berlaku dalam peradilan sepanjang ia tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepatutan yang diakui umum, atau dengan istilah Raffles asal tidak bertentangan dengan "*the universal an acknowledged principles of natural justice*" Begitu pula dengan hukum adat yang berkaitan dengan pidana adat, tentu dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip tersebut di atas. Hukum pidana adat di Indonesia menganut doktrin bahwa tindak pidana adat merupakan hal yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat adat, dan terhadap tindakan atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat sanksi yang diberikan pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat.

Mengingat pidato Soepomo pada rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, yang menyatakan bahwa dasar dan bentuk dari suatu Negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiedte*) dan lembaga sosial (*Sociale structuur*) dari Negara itu. Sebagaimana diketahui jauh sebelum Indonesia diproklamirkan sebagai Negara merdeka, hukum adat rakyat Indonesia sudah ada, hidup dan berkembang di dalam masyarakat, bahan sejak sebelum bangsa Belanda datang menjajah. Hukum adat Indonesia ini memiliki garis yang sama, dalam artian prinsip-prinsip dan asasnya, meskipun berbeda-beda dalam penerapannya. Hukum adat merupakan sesuatu yang ideal dalam kehidupan masyarakat (*het sociale ideaal*) sebagai nilai yang tinggi yang dijadikan pedoman. Rakyat Indonesia yang sudah berabad-abad mempunyai cita hukumnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian menempatkan cita hukum tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita hukum yang berasal dari dalam kehidupan hukum adat tersebut, di dalam perkembangannya menjadi cita hukum bangsa.

Di dalam hasil seminar Hukum Nasional ke VI tahun 1994 di Jakarta, diantaranya menyimpulkan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter dan cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila dan cita hukum yang sesuai dengan Pancasila adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia sendiri, yakni hukum adat, sehingga yang dapat memenuhi kualitas pemberian keadilan kepada bangsa Indonesia dapat dikatakan adalah hukum adat Indonesia sendiri.

Untuk mengembangkan sistem hukum Pancasila tidak hanya memerlukan dukungan dari pemerintah yang bersih dan berwibawa, tetapi juga oleh pemerintah yang “baik hati” yang didasarkan pada supremasi moral. Seminar Hukum Nasional ke VI tahun 1994 ini juga menghasilkan kesimpulan mengenai hukum kebiasaan, dimana dinyatakan bahwa hukum kebiasaan (hukum adat) ini merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan usaha-usaha untuk mengembangkan hukum kebiasaan ini, salah satunya dengan melakukan penelitian hukum adat yang diarahkan untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Rencana pembangunan hukum nasional yang bersinggungan dengan Pancasila dapat dilihat dari saran berupa hukum nasional berfungsi pengayoman. Pengayoman merupakan karakter dari Pancasila yang mengayomi masyarakat Indonesia. Hubungan antara Pancasila sebagai cita hukum dengan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dapat digambarkan dengan bahwa cita hukum selain mempunyai fungsi konstitutif, yang dapat menentukan dasar suatu tata hukum, juga mempunyai fungsi regulatif yang dapat menentukan apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil. Dalam arti, Pancasila sebagai cita hukum dapat menilai tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, apakah sudah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sehingga dapat diterima sebagai penentu adil atau tidaknya dalam penegakan hukum.

Hukum adat Indonesia memiliki kekhasannya sendiri, yakni bercorak komunal/kebersamaan. Dalam pandangan Otje Salman Soemadingrat bahwa corak masyarakat komunal adalah setiap individu anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Dengan penegasan bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma menyebutkan istilah komunal ini sebagai corak yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

Patut diperhatikan pendapat Sudarto, yang mengemukakan bahwa setelah berakhirnya perang dunia kedua, banyak Negara, baik yang baru merdeka maupun yang sudah ada sebelum perang berusaha memperbaharui hukumnya. Pembaharuan hukum tersebut menurut Sudarto, dibagi dengan beberapa alasan:

- a. Politis; yakni dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu Negara merdeka harus mempunyai hukumnya sendiri;

---

<sup>9</sup> Otje Salman Soemadingrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung: 2011., hlm. 31.

- b. Sosiologis; yakni menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa;
- c. Praktis; yakni bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas Negara jajahan mewarisi hukum Negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian tidak dipahami oleh generasi muda dari Negara yang baru merdeka.

Alasan-alasan tersebut diatas, sangat cocok dengan situasi bangsa Indonesia. Secara politis, Indonesia adalah Negara yang merdeka dan sepatutnyalah mempunyai hukumnya sendiri. Bila menggali dari sumber-sumber hukum asli yang ada di dalam bangsa Indonesia, tentu sangatlah banyak sumber hukum yang akan di dapat. Sumber-sumber hukum asli Indonesia inilah yang seharusnya digali dan dikembangkan menjadi hukum nasional, karena pada dasarnya meskipun terdapat perbedaan, namun dengan semangat untuk mengembangkan hukum-hukum asli dari bangsa Indonesia sendiri, akan dapat diperoleh kesepakatan-kesepakatan, dan pada prinsipnya hukum itu sendiri adalah kesepakatan. Secara sosiologis, bangsa Indonesia pun ingin mempunyai hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.

Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri. Dari ketiga alasan tersebut, Muladi menambahkan alasan adaptif yakni bahwa KUHP nasional di masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang disepakati oleh masyarakat yang beradab.

Hukum pidana adat (*Adat delichten recht*) sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Hal ini sejalan dengan prinsip tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dijelaskan di dalam ilmu hukum pidana Indonesia, yakni pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum (*schending of krenking van een rechtsbelang*), dan juga sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gevaar brengen van een rechtsbelang*). Maksud dari kepentingan hukum adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga, agar supaya tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi tiap kepentingan masyarakat tidak dapat dibiarkan diganggu. Kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan (*individuele belangen*),  
Yang termasuk dalam kepentingan perseorangan adalah jiwa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda;
- b. Kepentingan masyarakat (*maatschappelijke belangen*);  
Yang termasuk dalam kepentingan hukum bagi masyarakat adalah ketentraman dan keamanan (*rusten orde*);
- c. Kepentingan Negara (*staatsbelangen*).  
Yang termasuk dalam kepentingan hukum bagi Negara adalah keamanan Negara.

Yang diuraikan dalam hukum adat delik adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.<sup>10</sup> Dalam pengertian yang lain, Busra Muhammad mendeskripsikan bahwa pidana (delik) adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan (Romli Atmasasmita, 2017) Secara umum yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat,<sup>11</sup> dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Reaksi adat ini dipercaya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, misalnya dengan pembayaran adat yang dapat berupa barang atau uang, dapat juga dengan mengadakan selamatan, atau memotong hewan besar/kecil.

Keberlakuan hukum pidana adat sendiri disebutkan di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 9), yakni hukum pidana sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman

---

<sup>10</sup> Van Vollenhoven mengartikan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Sedangkan Te Haar mengatakan delik (pelanggaran) itu adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya) menurut ketentuan adat, suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

<sup>11</sup> Ketentraman dan keamanan (*rusten orde*).

adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum.

Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut.

Terdapat beberapa jenis delik adat yang telah dikelompokan oleh Van Vollenhoven, kemudian dikutip Soepomo, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perbuatan penghianatan, adalah perbuatan yang memperkosakan keselamatan masyarakat dalam arti sebenarnya dan sekaligus dinilai sebagai perbuatan yang menentang kehidupan Bersama;
2. Membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan golongan musuh. Perbuatan ini termasuk dalam delik penghianatan, dan merupakan delik yang berat. Reaksi adat terhadap perbuatan ini paling berat adalah hukuman mati. Dapat ditemukan di dalam hukum adat suku-suka dayak, buru, timor, dan beberapa pulau di Maluku;
3. Perbuatan mengadakan pembakaran, sehingga memusnahkan rumah-rumah, adalah menentang keselamatan masyarakat dan merusak keseimbangan yang tiada tara. Orang yang melakukan, dikeluarkan dari persekutuan, dapat dibunuh atau dibuang seumur hidup;
4. Perbuatan menghina secara pribadi terhadap kepala adat (kepala suku atau raja), dianggap melibatkan atau merusak keseimbangan masyarakat, oleh karena kepala adat adalah simbol penjelmaan dari masyarakat itu sendiri.

Di dalam hukum pidana adat, tidak terdapat sistem *prae-existente regels*, berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah diterapkan lebih dulu, untuk dapat dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan. Jadi hukum pidana adat tidak mengenal seperti di dalam KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia. Hanya Ter Haar yang menambahkan alasan-alasan untuk gangguan-gangguan keseimbangan serta pemulihan keseimbangan, banyak ditentukan oleh suatu unsur yang sangat pribadi sifatnya, yaitu unsur 'merasa malu' atau unsur 'tersinggung perasaannya' sehingga malu,

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Loc Cit*, hlm. 63.

seperti rasa tidak enak, rasa amarah, rasa balas dendam dari orang yang terkena di satu pihak terhadap orang yang menyinggung, baik berdasarkan kelalaian atau sengaja di lain pihak. Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik, menurut hukum pidana adat yang dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu dan siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya.

Bila menurut hukum barat (termasuk KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini) yang melakukan tindak pidana itu orang gila, misalnya ia mengamuk sehingga berakibat rumah seseorang rusak, maka tidak bisa dipidana atau dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini bisa saja berlaku pula bila yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tuanya. Lain hal dengan hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adat. Hal tersebut sejalan dengan sifat-sifat umum masyarakat adat, yang salah satunya adalah Komunal (*Commuun*), yakni masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.

Karakter hukum adat Indonesia (*Living Law*) merupakan karakter yang dibangun atas nilai-nilai Pancasila. Karakter hukum pancasila bertujuan menciptakan perdamaian dengan mendahulukan proses musyawarah dan mufakat. Bagi masyarakat hukum Indonesia, ide Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan dan program-program pembangunan sistem hukum nasional.<sup>13</sup> Hukum adat Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak dimulainya era reformasi, hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia kembali diakui untuk dapat diberlakukan, sesuai dengan UUD 1945.

Bila hingga saat ini Indonesia masih memberlakukan hukum pidana yang diwariskan dari zaman kolonial, maka hal tersebut merupakan kelemahan dari hukum yang ada saat ini. Di dalam beberapa kongres PBB disebutkan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa Negara (terutama yang berasal/diimpор dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "*obsolete and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan)<sup>14</sup>. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpор dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Bahkan hukum pidana yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan tetap diberlakukannya hukum asing warisan zaman

---

<sup>13</sup> Lihat Romli Atmasasmita, Pidato Purnabhakti; Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2014

<sup>14</sup> Budiyanto, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Papua*, I, Intellegensia Media, Malang: 2017,

kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Catatan penting yang dikeluarkan PBB adalah himbauan untuk melakukan pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakan kriminal.

Dalam pandangan lain, Imam Sudiyat mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana adat yang merupakan bagian dari hukum pidana adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seterusnya, keadaannya seperti riak gelombang di pesisir samudra.<sup>15</sup> Hal ini menggambarkan bahwa hukum pidana adat juga menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Himbau untuk memikirkan kembali kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Bila dikaitkan dengan pernyataan bahwa hukum pidana warisan kolonial merupakan sesuatu yang tidak berakar pada nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, maka perbaikan/pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini adalah dengan memperhatikan dan memasukkan unsur-unsur nilai-nilai moral dan budaya Indonesia<sup>16</sup>. Dengan kata lain menurut Barda Nawawi Arief diperlukan upaya-upaya untuk melakukan penggalian hukum, dan Indonesia sebagai Negara yang banyak memiliki sumber-sumber hukum asli yang hidup didalam masyarakat, maka penggalian hukum sudah sewajarnya dilakukan terhadap sumber-sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Untuk berlakunya hukum yang hidup di masyarakat itu hanya untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya (persamannya) atau tidak telah diatur di dalam undang-undang.<sup>17</sup> Penjelasan ini memberikan jawaban untuk pertanyaan atas ketentuan "tidak ada bandingannya dalam KUHP" pada UU No. 1 Tahun 1951. Barda Nawawi Arief juga menggunakan istilah membangkitkan kembali "batang terendam", maksudnya yaitu mengangkat nilai-nilai hukum yang hidup. Meskipun KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP telah mendominasi dan secara formal menjadi hukum positif yang berlaku dalam menyelesaikan segala perkara pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis juga mendapat tempat di dalam masyarakat, dalam arti dipraktekkan dan dipakai penyelesaian dalam menangani pelanggaran tindak pidana adat,

---

<sup>15</sup> Imam Sudiyat, dalam Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 3, 2018, hlm. 245.

<sup>16</sup> Muhammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2014.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 73-74.



meskipun hanya dipraktikan di beberapa daerah saja yang masing memegang teguh nilai-nilai adatnya.

Menurut Sri Warjiati, penyelesaian konflik yang ada di masyarakat justru lebih efektif bila menggunakan hukum adat.<sup>18</sup> Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di Masyarakat yakni mengontrol kehidupan masyarakat dan menjatuhkan sanksi bila dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.<sup>19</sup> Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan kekerabatannya, tentunya lebih dapat menerima penyelesaian masalah hukum dengan cara yang dapat diterima semua pihak. Hukum pidana adat berupaya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tersebut. Secara normatif, hal ini sudah di amanatkan di dalam UUD 1945, akan tetapi tetap harus diwujudkan di dalam norma implementatifnya, sehingga benar-benar dapat dirasakan keberadaannya di dalam masyarakat.

## PENUTUP

Pandangan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Penerapan hukum pidana adat pada prinsipnya adalah sejalan dengan penerapan hukum adat secara umum. Hukum pidana adat berasal dari jati diri bangsa Indonesia sendiri, yang secara garis besar merupakan sumber hukum asli Indonesia dan seharusnya digali dan dikembangkan menjadi hukum nasional, karena pada dasarnya meskipun terdapat perbedaan, namun dengan semangat untuk mengembangkan hukum-hukum asli dari bangsa Indonesia sendiri, akan dapat diperoleh kesepakatan-kesepakatan, dan pada prinsipnya hukum itu sendiri adalah kesepakatan. Secara sosiologis, bangsa Indonesia pun ingin mempunyai hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia sendiri dengan tetap menyesuaikan pada perkembangan internasional. Berbagai regulasi Internasional dan nasional juga sudah memberikan ruang untuk mengembangkan hukum asli Indonesia sendiri, sehingga memerlukan tindak lanjut untuk merealisasikannya.

Disarankan bahwa Penerapan hukum pidana adat memerlukan dukungan yang konkret baik secara regulasi maupun implementasi. Regulasi hendaknya disediakan lebih baik sehingga hukum pidana adat bisa lebih dikembangkan, sehingga implementasinya dapat disosialisasikan dengan baik pula kepada para penegak hukum.

---

<sup>18</sup> Sri Warjiati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom", *Jurnal AHKAM*, Vol 1, No. 2, 2018, hlm. 391.

<sup>19</sup> Lihat Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Imron, *Legal Responsibility, Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. I. Edited by Mashudi. Pustaka Pelajar, Semarang: 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana, Jakarta: 2008.
- Budiyanto, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Hukum Adat Papua*. I, Intelegensia Media, Malang: 2017.
- Muhammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2014.
- Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung: 2011.
- Romli Atmasasmita, *'Arah Perkembangan Hukum Indonesia'*, Tanpa penerbit, Bandung: 2017.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Metrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.

### Jurnal

- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 3, 2018.
- Sri Warjiati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom", *Jurnal AHKAM*, Vol 1, No. 2, 2018.
- Sulastriyono dan Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djajodigoeno dan Relevansinya Kini", *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 3, 2018.

### Sumber Lain

- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta: 2007.
- Romli Atmasasmita, Pidato Purnabhakti; Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2014.